



P U T U S A N

Nomor : 10/G/2013/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

CV. SOLID JAYA, berkedudukan di Jalan H. Miskin No. 71 D Bukittinggi Sumbar (0752

21157, dalam hal ini diwakili oleh **Antonius Amir** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan **Direktur CV. Solid Jaya** bertempat tinggal di jalan C. Mato No. 103 G Bukittinggi Rt 03 Rw.11 Kelurahan Benteng, Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Solid Jaya** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 31 Maret 2008 pada Notaris **FATMA DEWI,SH**, di Bukittinggi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. **HANKY MUSTAV SABARTA,SH.MH** ; -----
2. **NALDI GANTIKA,SH.MH** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat, beralamat di Kantor Hukum **MATAMA LAW FIRM**, Jl. Sisingamangaraja II No. 12 A Padang Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor; 23/SK/08/VIII/2013/PTUN-PDG tertanggal 02 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N -----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN

AGAM, berkedudukan di jalan DR. Muhammad Hatta Lubuk Basung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. SYAHRIL, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Alamat Jalan Dr Muhammad Hatta Lubuk Basung ; -----

2. SYEFLI YUSUF, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum, Alamat Jalan Dr Muhammad Hatta Lubuk Basung ; -----

3. HARDONI, ST., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Alamat Jalan Dr Muhammad Hatta Lubuk Basung ; -----

Ketiganya berdasarkan surat kuasa No. : 180/6/HUK-2013 tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

4. NAWARLIS YUNAS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Komplek ATIP Simpang Tabing Padang ; -----

Berdasarkan surat kuasa No. : 180/5/HUK-2013 tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 10/PMH/2013/PTUN-PDG tanggal 02 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HPP/2013/PTUN-PDG tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2013/PTUN-PDG tanggal 03 September 2013 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 10/PMH/2013/PTUN-PDG tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti serta keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal **01 Agustus 2013** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **02 Agustus 2013** dibawah register perkara Nomor : **10/G/2013/PTUN-PDG** dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal **03 September 2013** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN;-----

Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Nomor ; 421/527/Disdikpora/2013** tanggal **23 Juli 2013** Perihal **Jawaban Sanggah Banding**;-----

II. DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Salah Satu Peserta Lelang Pekerjaan **Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Pengadaan alat Peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2013** , yang pada saat Evaluasi Administrasi Penggugat berada pada posisi/peringkat **3** dengan **nilai Tawaran Rp. 1.918.309.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)**;-----

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



2. Bahwa di dalam **Dokumen Pengadaan/Pelelangan Pekerjaan Pengadaan alat Peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2013** tidak ada di syartkan atau di tuliskan secara tandas dan tegas tentang perlu dilampirkannya **Sertifikasi FIFA** untuk bola kaki nomor 5 dan Bola kaki nomor 4 untuk Bola Football;-----
3. Bahwa di dalam dokumen pengadaan dicantumkan di halaman 12 BAB III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 15 Dokumen Penawaran poin 4 huruf d berbunyi;-----
“Khusus untuk peralatan pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan melampirkan hasil pemindaian/Scan/copy Sertifikat lulus ujisesuai SNI dalam spesifikasi teknis yang di tawarkan di stempel basah dan di tandatangani oleh distributor/agen resmi pemberidukungan”;-----
Ini merupakan persyaratan teknis untuk peralatan jasmani, Olahraga dan kesehatan yang diminta di dalam Dokumen pengadaan, **Tidak Ada Meminta Melampirkan Sertifikat FIFA** ;-----
4. Bahwa pada saat proses *aanwijzing* tanggal 14 Juni 2013 jam 14.15 wib, **CV. Batang Simbakan** salah satu rekanan yang pada saat itu ikut serta dalam proses pelelangan *a quo* **meminta** kepada Panitia Lelang untuk melampirkan **Sertifikat FIFA untuk Bola Kaki Nomor 5 dan Bola Football Nomor 4**. Dan bahwa tanggapan dari panitia pelelangan *a quo* secara tegas dan tandas menyatakan **TIDAK** pada tanggal 14 Juni 2013 jam 15.30 wib;-----
5. Pada saat proses penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang dilakukan secara online oleh panitia pelelangan telah terjadi penambahan persyaratan yang bersifat prinsipil dan substansial, dengan menambahkan kewajiban kepada rekanan untuk melampirkan **Sertifikat FIFA** untuk bola kaki nomor 5 dan nomor 4 untuk Bola Football yang dijawab pada waktu Panitia Lelang masih mempunyai kewenangan untuk menjawab setelah berakhirnya waktu *Aanwijzing*;-----



6. Karena penambahan persyaratan Sertifikat FIFA tersebut bersifat Substansial dan prinsipil di dalam dokumen pengadaan ini, seharusnya dibuatkan berita acara *Aanwijzing* yang dilanjutkan dengan membuat Addendum dokumen Pengadaan. Bahwa dasar Penggugat menyatakan penambahan persyaratan pada saat *Aanwijzing* tersebut bersifat substansil dan prinsipil, karena penambahan *a quo* dipakai sebagai acuan panitia untuk mengevaluasi dokumen penawaran peserta lelang, hal ini di buktikan dengan hasil evaluasi yang ditayangkan dimana panitia pelelangan *Menggugurkan peserta lelang yang tidak melampirkan Sertifikat FIFA*;-----
7. Bahwa kenyataannya dalam proses lelang oleh panitia tidak dibuatkannya berita acara *Aanwijzing* dan tidak dibuatnya *Addendum Dokumen Pengadaan* terhadap perubahan dan/atau penambahan persyaratan *a quo*;-----
8. Bahwa di dalam **Dokumen Pengadaan** Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 bertanggal 22 Mei 2013, pada BAB III. Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf B angka 11 tentang *Perubahan Dokumen Pengadaan* pada halaman 9 secara tegas dan nyata menyatakan;-----
- 11.1. *Apabila di dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Sebagaimana dimaksud pada angka 10.7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang diperlukan ditampung, maka Panitia Pengadaan barang/Jasa menuangkan ke dalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan*;-----
- 11.2. *Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK, sebelum dituangkan di dalam Adendum Dokumen Pengadaan*;-----
- 11.3. *Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak di tuangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut di anggap tidak ada*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat telah melakukan sanggahan terhadap hasil evaluasi panitia lelang, yang mana jawaban sanggahan menolak sanggahan Penggugat;-----
10. Bahwa selanjutnya apabila peserta lelang tidak puas atas jawaban sanggahan, maka peserta lelang dapat melakukan Sanggah Banding. Penggugat melakukan sanggahan banding kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, sebagaimana di atur dalam Dokumen Pengadaan BAB IV Lembar Data Pemilihan Halaman 36 huruf M angka 2, yang mana jawaban sanggah banding dari Pengguna Anggaran (PA) **Menolak** sanggah banding penggugat;-----
11. a. Bahwa objek perkara adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas yang di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 44 menyatakan dengan tegas dan tandas bahwa yang berhak untuk memakai logo Surat yang berlogo Garuda adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, jadi dalam hal ini Tergugat pada saat membuat surat jawaban sanggah banding dengan sengaja dan sadar telah melakukan kesalahan, bahwa kops surat yang berlogo burung garuda yang bertulisan Bupati Agam tidaklah tepat dan melanggar Permendagri *a quo*, karena penggugatlah yang bertandatangan, bukan Bupati Agam;-----
- b. Bahwa objek perkara in casu dalam menandatangani surat, dengan membuat atas nama Bupati Agam, sedangkan isi surat tidak ada menjelaskan penunjukan ataupun Surat Keputusan (SK) untuk menjawab sanggah banding atas nama Bupati Agam;-----
- c. Jawaban sanggah banding ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang tidak menjelaskan sebagai **Apa??** Di dalam kewenangannya menjawab sanggahan banding ini, karena didalam dokumen pengadaan telah di atur sanggahan banding ditujukan

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Agam;-----

- d. Sementara dalam tembusan surat ditujukan salah satunya kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Yang artinya jawaban sanggah banding tidak sah dan cacat hukum karena tidak dijawab oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam;-----

12. Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Agam Nomor :

421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Jawaban Sanggah Banding alat Peraga terhadap Sanggah Banding CV. Solid Jaya baru Penggugat ketahui dan terima pada tanggal 23 Juli 2013;-----

Sedangkan gugatan ini diajukan tanggal 2 Agustus 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

12. Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Agam Nomor :

421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Jawaban Sanggah Banding alat Peraga terhadap Sanggah Banding CV. Solid Jaya, tertanggal 23 Juli 2013, dalam Proses Pelelangan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam TA 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 1. di

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, adalah sebuah penetapan tertulis dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final. **Karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat sebagai peserta lelang telah kehilangan kesempatan untuk memenangkan pelelangan *a quo*, karena harga tawaran penggugat lebih rendah dari calon pemenang yang ditetapkan oleh Panitia lelang diakibatkan karena terjadinya Kesalahan Prosedur dalam proses pelelangan ini;**-----

Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ”;-----

13. Bahwa tindakan **Tergugat**, juga telah melanggar Prinsip-Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20, ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 32 tahun 2004 yakni:-----

Ayat (1) : Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:-----

a. asas kepastian hukum;-----

yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.-----

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. asas keterbukaan;-----

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia Negara; -----

c. asas proporsionalitas;-----

adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;-----

d. asas profesionalitas;-----

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

e. asas akuntabilitas;-----

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

14. Bahwa dokumen pengadaan merupakan acuan dalam pelelangan pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pasal 1 angka 21 yang menyatakan;-----

“Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam dokumen pengadaan **Alat Peraga Pendidikan SD TA 2013**

Kabupaten Agam Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 bertanggal 22 Mei

2013, sama sekali tidak mensyaratkan harus melampirkan sertifikat FIFA dalam

dokumen penawaran, yang ada adalah sesuai dengan persyaratan teknis pada BAB

III. Angka 15 Dokumen Penawaran poin 4 huruf d yang berbunyi :-----

“Untuk peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta peralatan

pendidikan kesenian, dokumen penawaran teknis terdiri dari **huruf d** ‘khusus

untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melampirkan hasil

pemindaian/scan (*copy*) sertifikat lulus uji sesuai SNI dalam spesifikasi teknis yang

ditawarkan di stempel basah dan ditandatangani oleh distributor/agen resmi

pemberi dukungan, tidak ada meminta melampirkan *fotocopy* **Sertifikat FIFA**

pada dokumen awal;-----

15. Bahwa **Dokumen Pengadaan** Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013

bertanggal 22 Mei 2013, pada BAB III. Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP),

huruf B angka 11 tentang *Perubahan Dokumen Pengadaan pada* halaman 9

secara tegas dan nyata menyatakan;-----

11.1. Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana

dimaksud pada angka 10.7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau

perubahan penting yang diperlukan ditampung, maka Panitia

Pengadaan barang/Jasa menuangkan ke dalam Adendum Dokumen

Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen

Pengadaan;-----

11.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis gambar dan/atau nilai

total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK, sebelum dituangkan di

dalam Adendum Dokumen Pengadaan;-----

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*11.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak di
tuangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan maka ketentuan baru
atau perubahan tersebut di anggap tidak ada;-----*

Bahwa di dalam buku **Mudjisantosa** yang di produksi dan di edarkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di dalam bukunya
yang berjudul **“Metode Pelelangan Sederhana dan Evaluasi Penawarannya”**
menjelaskan :-----

*“Setelah mengumumkan dan memberikan dokumen SDP kepada penyedia yang
mendaftar, Pokja ULP mencermati kembali dokumen pengadaan jika terdapat
bagian dari dokumen pengadaan yang perlu diubah. Perubahan dokumen
pengadaan dapat karena masukan peserta pelelangan pada saat penjelasan
lelang atau karena kesalahan substansial. Penjelasan perubahan dokumen
dicantumkan pada berita acara penjelasan dan dilanjutkan dengan melakukan
addendum dokumen pengadaan. Perubahan disampaikan kepada semua peserta
yang mendaftar. Bila perubahan menyangkut kewenangan PejabatPembuat
komitmen yaitu spesifikasi, HPS atau draft kontrak maka dimintakan
persetujuan dari PPK. Pelelangan menggunakan system SPSE maka bagi
peserta dapat mengunduh addendum dokumen melalui aplikasi SPSE. (Poin 13
halaman 26)”*;-----

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak pernah dilakukan oleh Panitia
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam TA 2013. Bahwa dalam
merubah persyaratan teknis dengan menambah melampirkan Sertifikat FIFA yang
di tuangkan dalam Jawaban *Aanwijzing* tidak membuat berita acara *Aanwijzing*
dan tidak membuat addendum Dokumen Pengadaan;-----

Sehingga tidak dapat di gunakan sebagai acuan dalam evaluasi pelelangan dan hal
ini bertentangan dengan BAB III. Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf B



angka 11 Poin 11.3 tentang *Perubahan Dokumen Pengadaan* pada halaman 9 secara tegas dan nyata menyatakan;-----

11.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak di tuangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut di anggap tidak ada. -----

Oleh karena itu berita acara hasil pelelangan *a quo* secara yuridis tidak sah dan batal demi hukum karena telah terjadi **Kesalahan Prosedur Pelelangan**.-----

16. Bahwa sangatlah tidak benar dan sangat tidak berdasar sama sekali Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Agam **Tidak Menerima Sanggah Banding** yang di ajukan oleh Penggugat, Karena Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tidak melakukan evaluasi dan meneliti terlebih dahulu apakah panitia pelelangan telah sesuai dengan prosedur lelang? yang pada kenyataannya panitia tidak membuat berita acara *Aanwijzing* dan tidak membuat addendum Dokumen Pengadaan pelelangan *a quo*;-----

Karena menurut Penggugat Panitia pelelangan *a quo* telah merubah persyaratan teknis dengan menambah melampirkan **Sertifikat FIFA** yang di tuangkan dalam Jawaban *aanwijzing* dan tidak membuat addendum Dokumen Pengadaan;-----
Sehingga dalam Jawaban Sanggah Banding yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Agam pada poin 1 menyatakan sebagai berikut :-----

“Dasar Panitia mempersyaratkan melampirkan sertifikat FIFA dalam penawaran adalah sesuai dengan Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 dinyatakan bahwa Spesifikasi bola kaki nomor 5 dan bola futsal nomor 4 sesuai Ketentuan FIFA dan SNI 19-9001-2001. Dengan adanya sertifikat dari FIFA maka Panitia dapat memastikan secara hukum bahwa barang yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan FIFA.”-----

Apabila dihubungkan dengan persyaratan yang dipersyaratkan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 56 Tahun 2011**, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013, Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, tidak ada Kalimat atau frasa yang mengatakan harus memiliki **Sertifikat FIFA**;-----
Perlu Penggugat tegaskan disini, bahwa argumentasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dalam jawaban Sanggah Banding hanyalah argumentasi yang tidak berdasar sama sekali, karena di dalam Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 tidak ada mengisyaratkan rekomendasi harus dari lembaga Asing. Hanya menjelaskan sesuai dengan Ketentuan FIFA, yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hasil uji SNI, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Dokumen Teknis Pelelangan *a quo*.

17. Bahwa dalam penjelasan surat jawaban sanggah banding Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam yang menyatakan **“Dengan adanya sertifikat dari FIFA maka Panitia dapat memastikan secara hukum bahwa barang yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan FIFA,** adalah merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan merupakan ketidakpahaman Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Agam dalam menafsirkan frasa **“Sesuai dengan Ketentuan FIFA”**. sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendikbud nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 yang secara jelas dan tegas menerangkan dalam pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB pada angka 4 tentang persyaratan teknis huruf o, mengutamakan produk yang sudah mendapatkan pengesahan/rekomendasi dari lembaga/institusi yang berwenang. Tidak ada penekanan dan keharusan lembaga asing seperti **FIFA**;-----
Apakah Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam telah mempunyai **Fatwa Resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “Bahwa sesuai ketentuan FIFA dapat dipastikan secara hukum dengan melampirkan SERTIFIKAT FIFA”** dengan kata lain hanya bola yang memiliki sertifikat FIFA lah yang dimaksud di dalam juknis Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK 2012;-----

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa panitia pelelangan tidak dapat membuktikan dengan kuat bahwa sesuai dengan ketentuan FIFA dalam Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 hanya dapat dibuktikan satu-satunya dengan memiliki **Sertifikat FIFA** yang didasarkan kepada pendapat salah satu rekanan dengan mengabaikan keadilan bagi peserta lainnya yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena telah *melegalisir perbuatan diskriminatif* dan *praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan ketentuan Pasal 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana di rubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

18. Bahwa apabila panitia pelelangan alat peraga pendidikan SD dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Agam konsekuen dalam pelaksanaan pelelangan a quo, seharusnya untuk dokumen pengadaan untuk Bola Volley juga harus meminta peserta pelelangan melampirkan **Sertifikat FIVB untuk bola Volley sebagaimana berbunyi spesifikasi teknis untuk bola volley sesuai ketentuan FIVB** di dalam dokumen Pengadaan ini. Apakah Rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD TA 2013 Kabupaten Agam yaitu **PT. Wahana Serangkai Abadi memiliki Sertifikat FIVB untuk bola Volley di dalam Dokumen Penawarannya? Dan kalau ada kenapa tidak dipersyaratkan juga di dalam Dokumen Pengadaan?**-----

Bahwa dengan menambahkan persyaratan teknis pada dokumen pelelangan yang mewajibkan melampirkan Sertifikat FIFA adalah merupakan perbuatan **"Mengarahkan"** kepada satu produsen yang *notabene* satu-satunya yang memiliki Sertifikat FIFA di Indonesia yaitu **PT. Sinjaraga Santika Sport** yang merupakan Produsen Alat Olahraga Bola.-----



Sedangkan masih banyak produsen Alat Olahraga Bola yang memiliki SNI serta ISO yang spesifikasinya “SESUAI” dengan **Ketentuan FIFA**, yang di akui oleh Institusi Pemerintah Republik Indonesia in casu Kementrian Perdagangan dan Perindustrian.-----

19. Bahwa berdasarkan **Pasal 24 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, menegaskan ;-----

“Dalam melakukan pemaketan Barang/ Jasa, PA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak objektif.-----

Bahwa untuk ini penggugat meminta melalui Pengadilan ini untuk meminta kepada Panitia pengadaan untuk membuka berkas berkas rekanan calon pemenang yang telah ditetapkan panitia pelelangan Pengadaan Barang untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, apakah juga telah memiliki **Sertifikat FIVB**, kenapa ? logika hukumnya jika Sertifikat FIFA bola kaki nomor 5 dan nomor 4 diminta untuk memenuhi persyaratan, maka **Sertifikat Bola Volly** juga harus ada sertifikatnya di dalam Dokumen Penawaran oleh rekan yang dimenangkan tersebut, dan jika tidak ada hal inilah yang menjadikan terjadinya **Kesalahan Prosedur dalam memahami Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.-----**

20. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerima Sanggah Banding Penggugat, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bertentangan dengan ;-----

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- **Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu asas kepastian hukum; Prinsip-Prinsip Umum Penyelenggaraan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2);-----

- Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perpres No.70 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Pasal 24, ayat (3) huruf d, Pasal 83 ayat (3) huruf (d,e,f dan h);-----
- Permendikbud Nomor : 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;-----
- Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 bertanggal 22 Mei 2013, pada BAB III.Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf B dan Poin 11 tentang *Perubahan Dokumen Pengadaan pada* halaman 9;-----

21. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Agam yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 juli 2013, **Perihal : Jawaban Sanggah Banding**, tentang Jawaban Sanggah Banding CV. Solid Jaya, telah menimbulkan *ketidakpastian hukum* dan **menjadi preseden yang tidak baik dalam proses pelelangan alat peraga di Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat**, bahkan di Indonesia, karena telah *melegalisir perbuatan diskriminatif* dan *praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Dalam Penundaan :-----

Bahwa sesuai dengan dokumen pengadaan apabila terjadi kesalahan prosedur, maka seluruh tahapan pelelangan a quo di hentikan sementara, dan untuk kepastian hukum terhadap gugatan Penggugat a quo bersama ini mohon kepada majelis hakim untuk dapat mengeluarkan penetapan penghentian pekerjaan Pengadaan Alat peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam TA 2013 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraach van gewijsd*) dan pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan acara cepat;-----
Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang untuk memanggil kami, selaku pihak-pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor : 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 juli 2013, Perihal : Jawaban Sanggah Banding.-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 421/527/Disdikpora/2013, Perihal : Jawaban Sanggah Banding, tanggal 23 Juli 2013.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Eksepsi -----

1. Penggugat keliru dan salah mengenai surat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara (*error in objectum*) ; -----

Bahwa ternyata surat yang dijadikan sebagai objek perkara adalah surat Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Agam No. 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal “ Jawaban Sanggah Banding Pengadaan Alat Peraga pendidikan SD “ sementara yang menjadi pokok persoalan yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam naskah gugatannya adalah berkaitan proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa /Kelompok Kerja ULP Disdikpora Kabupaten Agam yang telah diberi kewenangan khusus untuk melakukan tugas Pelelangan atas pengadaan barang dan jasa tersebut. Dalam hal ini menurut penggugat proses pelelangan tersebut telah salah prosedur dengan alasan telah terjadi penambahan persyaratan berupa

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan untuk melengkapi dokumen dengan sertifikat FIFA untuk bola kaki nomor 5 dan nomor 4 bola Football tanpa dibuatkan Berita Acara *Aanwijzing* dan tanpa diikuti dengan pembuatan Addendum Dokumen Pengadaan. Akhirnya Penggugat dinyatakan gugur dalam proses pelelangan dengan alasan tidak melampirkan Sertifikat FIFA yang semula yaitu di dalam dokumen pengadaan Alat peraga Pendidikan SD T. A 2013 Nomor 03/PPBJ-Alper/Disikpora/2013 tertanggal 22 Mei 2013 sama sekali tidak dipersyaratkan dan tidak dibuatkan Berita Acara *Aanwijzing* yang mesti diikuti dengan pembuatan Addendum Dokumen Pengadaan tersebut. Dengan keadaan tersebut Penggugat telah mengajukan sanggahan dan sudah dijawab oleh Panitia Pengadaan / Kelompok Kerja ULP, selanjutnya karena tidak puas dengan jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan banding ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dengan jawaban yang isinya menolak sanggahan banding Penggugat tersebut. Surat mana adalah yang saat ini dijadikan sebagai objek perkara oleh Penggugat ; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan setelah adanya jawaban sanggahan banding yang berisi penolakan sanggahan banding yang diajukan oleh Penggugat maka secara hukum Penetapan Pemenang lelang No. 14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan PT. Wahana Serangkai Abadi selaku PEMENANG LELANG dan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2013 oleh Ketua Panitia Pengadaan barang dan Disdikpora Kabupaten Agam sudah menjadi keputusan yang bersifat definitive dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi atau badan hukum yaitu PT. WAHANA SERANGKAI ABADI. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat sebagai sebuah keputusan pejabat yang dapat digugat yaitu konkrit karena sudah jelas keputusannya yakni memenangkan lelang, lalu sifat individualnya sudah jelas yaitu kemenangan untuk PT. Wahana Serangkai Abadi dan Final karena proses administratif sudah dilalui dan menyatakan menolak sanggahan banding tersebut ; ----

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu apabila penggugat merasa dirugikan oleh proses tender/lelang ini maka yang semestinya dijadikan sebagai objek perkara adalah surat Penetapan pemenang tersebut di atas dengan menghitung saat Akhirnya yaitu ketika Penggugat menerima surat penolakan sangah banding tersebut bahwa keliru sekali gugatan penggugat yang mempersoalkan surat penolakan sangah banding yang secara hukum hilang legitimasinya karena sudah berpindah dan masuk menjadi satu kesatuan ke dalam surat Penetapan pemenang lelang yang selanjutnya menjadi dasar dari pembuatan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) untuk Pemenang Lelang (PT. Wahana Serangkai Abadi) yang sudah ditetapkan tersebut ;-----

Bahwa secara hukum dengan gugatan yang di dalam petitumnya memohon agar objek perkara berupa surat penolakan sanggah banding No. 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 dinyatakan tidak sah dan minta tergugat mencabutnya maka apabila Pengadilan Tata Usaha mengabulkannya, justru yang akan terjadi adalah ketidak pastian hukum karena tidak sahnya dan dicabutnya surat sanggah banding tersebut secara hukum tidaklah dengan serta merta dapat diartikan bahwa surat penetapan pemenang lelangnya batal demi hukum melalui diktum putusan pengadilan;-----

Dengan demikian OBKEK GUGATAN PENGGUGAT ADALAH BENAR-BENAR KELIRU;-----

2 Gugatan Penggugat salah alamat (*Error Insubjectum*);-----

Sebagaimana dijelaskan dia atas bahwa oleh karena penggugat telah keliru dalam menentukan surat yang dijadikan sebagai objek gugatan yaitu surat penolakan Sanggah banding No. 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sementara yang semestinya digugat adalah surat Penetapan Lelang oleh Panitia Pengadaan barang dan jasa/Kelompok Kerja ULP yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang diberikan padanya maka jelaslah bahwa yang seharusnya gugatan ini dialamatkan oleh Penggugat kepada Panitia Pengadaan barang dan Jasa/ Kelompok Kerja ULP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam ; --

POKOK PERKARA -----

Terlebih dahulu Tergugat mohon kiranya hal-hal yang sudah termuat di dalam Eksepsi di atas dapat dianggap telah termuat kembali sejauh perlu untuk menyempurnakan jawaban bagaian Pokok perkara ini;-----

1. Tergugat menambah gugatan Penggugat ini seluruhnya kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan tertulis Tergugat menyatakan menyatakan mengakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa Sertifikat FIFA tidaklah menjadi persyaratan dokumen lelang sehingga tidak diperlukan Berita Acara *Aanwijzing* sehinga tidak perlu ada Addendum Dokumen Lelang tersebut. Adapun Sertifikat FIFA adalah sebagai salah satu bukti bahwa produk barang yang ditawarkan oleh Rekanan telah sesuai dengan standar FIFA. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Tergugat atas sebuah aturan seperti demikian maka tentunya Pengadilan akan memberikan penilaian secara hukum. Dalam hal ini Tergugat tunduk pada putusan Pengadilan sejauh member petunjuk secara konkrit untuk tindak lanjut dari sebuah putusan yang dapat dilaksanakan secara pasti ; -----
3. Bahwa secara konkrit gugurnya Penggugat sebagaimana Rekanan lainnya tidaklah menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan akan tetapi konsekwensi dari menjadi peserta lelang pasti ada *cost* (biaya) yang dikeluarkan sementara khusus bagi Penggugat merasa dirugikan barangkali bukan saja karena ada biaya peserta lelang akan karena konsekuensi dari sanggah banding yang dilakukan oleh Penggugat yang menurut peraturan harus menyetorkan uang jaminan sebesar Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yakni 1% dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Dengan ditolaknya sanggah banding tersebut maka uang jaminan Penggugat tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat dikembalikan pada Penggugat selaku Rekanan .; -----

Demikianlah jawaban tergugat, kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan Tergugat hingga pada saatnya akan sampai pada putusan yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau putusan lain yang benar-benar sesuai dengan hukum dan dapat dilaksanakan secara nyata demi kepastian hukum .; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda **P – 1, P – 2, P – 4** sampai dengan **P – 16** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : *Fotocopy* surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 421/527/Disdikpora/2013 (*fotocopy* sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P - 2 : *Fotocopy* surat Test Criteria Outdoor Footbals (*fotocopy* dari *fotocopy*);-----
3. Bukti P - 4 : *Fotocopy* surat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 13/PPBJ-Alper/Disdikpora/ 2013 (*fotocopy* dari *fotocopy*) ; -----
4. Bukti P - 5 : *Fotocopy* surat Dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 22 Mei 2013 (*fotocopy* dari *fotocopy*);-----
5. Bukti P - 6 : *Fotocopy* surat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*)

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Kab Agam Tahun 2013 (*fotocopy* dari *fotocopy*) ; -----

6. Bukti P - 7 : *Fotocopy* surat Sertifikat Hasil Uji Nomor : 02.12.05.11/BS/LUK-IKB/2011 dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) Kementrian Perindustrian RI (*fotocopy* dari *fotocopy*);-----
7. Bukti P - 8 : *Fotocopy* salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (*fotocopy* dari *fotocopy*) ; -----
8. Bukti P - 9 : *Fotocopy* Surat Sanggahan Nomor : 40/SOJA-SANGGAH/VII/2013 dari CV. Solid Jaya Kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa Disdikpora Kabupaten Agam, tanggal 12 Juli 2013 (*fotocopy* sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P - 10 : *Fotocopy* Surat Sanggahan Banding Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Kabupaten Agam Nomor : 41/SOJA-SanggaH/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 (*fotocopy* sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P - 11 : *Fotocopy* Surat Hasil Evaluasi Adminitrasi Pelelangan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Agam (*fotocopy* dari *fotocopy*) ; -----
11. Bukti P - 12 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (*fotocopy* dari salinan);-----
12. Bukti P - 13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (*fotocopy* dari salinan); -----
13. Bukti P - 14 : *Fotocopy* Bukti Uang Jaminan Sanggahan Banding dari CV. Solid Jaya kepada Panitia Pengadaan (*fotocopy* sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P - 15 : *Fotocopy* Jawaban sanggahan dari Panitia Pelelangan pengadaan alat peraga pendidikan SD Kabupaten Agam tanggal 12 Juli 2013 (*fotocopy* sesuai *Print Out*) ; -----

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti P - 16 : *Fotocopy* Pengumuman Hasil Pelelangan (*fotocopy* sesuai dengan *print out*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang ditandai **T - 1** sampai dengan **T - 6** yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Agam No. 634 Tahun 2012 Tentang Penugasan Pejabat untuk menjawab Sanggahan Banding dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 28 Desember 2012 (*fotocopy* sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T - 2 : *Fotocopy* Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam No. 228/108.21/KPTS-2013 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 (*fotocopy* dari *fotocopy* stempel basah) ; -----
3. Bukti T - 3 : *Fotocopy* Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No. 421/527/ Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 (*fotocopy* dari *fotocopy*); -----
4. Bukti T- 4.a : *Fotocopy* Surat Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang No. 14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013 (*fotocopy* sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T- 4.b : *Fotocopy* Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 15/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 9 Juli 2013 (*fotocopy* sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T- 5.a : *Fotocopy* surat Bab IX bentuk dokumen kontrak Sub A bentuk Surat Perjanjian (*fotocopy* sesuai dengan *Print Out*) ; -----
7. Bukti T- 5.b : *Fotocopy* surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga SD / SDLB Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 512/108.21.SD/SPK-2012 tanggal 02 Nopember 2012 (*fotocopy* dari *fotocopy*) ; -----
8. Bukti T- 5.c : *Fotocopy Print Out* LPSE Propinsi Sumatera barat (*fotocopy* sesuai dengan *Print Out*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 6 : *Fotocopy* surat Print Out LPSE Sumatera Barat Penjelasan Lelang Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD (*fotocopy* sesuai dengan *Print Out*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada pemeriksaan persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama YUSUF RIZAL, S.Pd., yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pokok sengketa dalam perkara PTUN ini adalah gugatan terhadap jawaban sanggah banding yang diajukan oleh CV. Solid Jaya : -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat jawaban sanggah banding tersebut; -----
- Bahwa benar saksi juga ikut sebagai peserta lelang melalui CV. Gito Perdana; -----
- Bahwa paket pelanggan tersebut adalah paket pelanggan pekerjaan alat peraga bidang pendidikan ; -----
- Bahwa saksi mengikuti lelang sudah sejak tahun 1995; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat berita acara penjelasan pekerjaan lelang; -----
- Bahwa benar ada tanya jawab atau penjelasan dalam pelelangan tersebut, saat aanwijzing dan ada sedikit keributan karena ada peserta yang menanyakan terkait dengan adanya persyaratan sertifikat FIFA;-----
- Bahwa benar tidak ada dipersyaratkan melampirkan sertifikat FIFA;-----
- Bahwa benar ada penambahan dokumen lelang dalam proses lelang tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya penambahan syarat tersebut harus ada *addendum*;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah peserta lelang tersebut \pm 10 peserta;-----
- Bahwa benar saksi pernah membaca dokumen lelang tersebut; -----
- Bahwa benar LDP merupakan bagian dari dokumen lelang; -----
- Bahwa benar hasil evaluasi ditampilkan secara online tetapi yang ditampilkan tidak lengkap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menang tender yang diadakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 melalui tender;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar dilaksanakannya pekerjaan pelelangan adalah SPPBJ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan di dalam persidangan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal **11 Desember 2013**, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah **Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding** (*Vide* Bukti P-1 = T-3); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya **Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding** (*Vide* Bukti P-1 = T-3) telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pokok perkara;-----

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu atau tidak dan apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2013 (bukti P-1= T-3) Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak melakukan sanggahan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak pula diajukan bukti-bukti yang membantahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui fakta tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 Agustus 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang intinya menolak sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat, otomatis uang jaminan sanggah banding yang disetorkan oleh Penggugat tidak dapat dikembalikan maka dengan ditolaknya sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat terdapat kepentingan yang dirugikan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Penggugat keliru dan salah mengenai objek gugatan dalam perkara ini (*error in objectum*). Bahwa semestinya yang menjadi objek perkara adalah surat Penetapan Pemenang Lelang No.14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan PT. Wahana Serangkai Abadi selaku pemenang lelang karena penetapan lelang tersebut sudah bersifat definitif dan final serta telah menimbulkan akibat hukum ;-----
2. Gugatan penggugat salah alamat (*error in subjectum*) oleh karena objek perkara yang semestinya adalah surat Penetapan Pemenang Lelang No.14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013 maka semestinya gugatan tersebut dialamatkan/ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang dan jasa/ kelompok kerja ULP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam repliknya dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan dan subjek gugatan (Tergugat) telah benar;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib*

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3), oleh karena-nya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama yaitu apakah gugatan penggugat salah objek, sebagai berikut: -----

Tentang Eksepsi 1:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan ; -----
6. Bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena Tergugat mempunyai fungsi melaksanakan urusan/kegiatan pemerintahan sebagai eksekutif dilingkungan Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada kewenangannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut merupakan Surat Keputusan yang bersifat Konkrit karena hal/sesuatu yang diputuskan dalam objek sengketa itu merupakan hal yang konkrit/tidak abstrak, bersifat Individual karena ditujukan/mempunyai sasaran hanya kepada orang/pihak tertentu saja yang dapat di individualisir yakni Penggugat (CV. Solid Jaya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari eksepsi Tergugat mengenai salah objek adalah terletak pada Sifat/unsur Final dan menimbulkan akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau tidak ada lagi upaya prosedural diluar proses peradilan yang dapat ditempuh dan telah menimbulkan akibat hukum yang definitif; -----

Menimbang, bahwa Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD di Kabupaten Agam menggunakan Metode Pelelangan Sederhana dengan pasca kualifikasi (*vide* Bukti P-5), dengan demikian prosedur/tahapan pemilihan penyedia barang mengacu kepada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "*Pemilihan dengan metode pelelangan sederhana untuk penyedia barang/jasa lainnya atau pemilihan langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut*-----

- a. *Pengumuman*; -----
- b. *Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan*; -----
- c. *Pemberian penjelasan*; -----
- d. *Pemasukan dokumen penawaran*; -----
- e. *Pembukaan dokumen penawaran*; -----
- f. *Evaluasi penawaran*; -----
- g. *Evaluasi kualifikasi*; -----
- h. *Pembuktian kualifikasi*; -----
- i. *Pembuatan berita acara hasil pelelangan*; -----
- j. *Penetapan pemenang*; -----

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pengumuman pemenang; -----
- l. Sanggahan, dan; -----
- m. Sanggahan banding (apabila diperlukan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimannya jawaban sanggahan”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau pengadaan Barang/Jasa ulang”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “dalam hal sanggahan banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah, kecuali jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 didapatkan fakta bahwa Penggugat telah menyetorkan uang jaminan sanggahan banding sebesar Rp. 26.400.000,- sehingga apabila dikaitkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-3), maka uang jaminan tersebut harus disetorkan ke kas daerah; -----

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka tahap sanggahan banding merupakan upaya prosedural terakhir di luar Pengadilan yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam pengadaan alat peraga pendidikan SD DAK Tahun 2012 di Kabupaten Agam, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penerbitan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hilangnya uang jaminan sanggahan banding senilai Rp. 26.400.000,-; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, oleh karenanya sudah tepat menjadikan Surat Nomor : 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai salah objek harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang kedua yaitu apakah gugatan penggugat salah subjek sebagai berikut :-----

Tentang Eksepsi 2;-----

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat gugatan penggugat salah subjek Tergugat disebabkan karena objek perkara yang semestinya adalah surat Penetapan Pemenang Lelang No.14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013 maka semestinya gugatan tersebut dialamatkan/ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja ULP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*, majelis hakim akan mendasarkan kepada objek sengketa *a quo*

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa **Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding** (*vide* Bukti P-1 = T-3) dan bukan surat penetapan pemenang lelang No.14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 8 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam (*vide* Bukti P-1 = T-3), maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjadikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Agam sebagai Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah subjek Tergugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding** (*vide* Bukti P-1 = T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari segi kewenangannya, prosedur maupun segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : --

- Bahwa nama paket pekerjaan pelelangan adalah Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Dasar (*vide* bukti P-5 dan keterangan saksi Yusuf Rizal); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Solid Jaya merupakan peserta lelang pekerjaan pengadaan alat peraga pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Agam dan proses pelelangan telah dilakukan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide* bukti P-4);
- Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran angka (4) sebagaimana juga termuat dalam Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 15 huruf e dinyatakan dokumen penawaran teknis terdiri dari: khusus untuk peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, melampirkan hasil pemindaian/scan (*copy*) sertifikat lulus uji sesuai SNI dalam spesifikasi teknis yang ditawarkan, distempel basah dan ditanda tangani oleh distributor/agen resmi pemberi dukungan (*vide* bukti P-5);-----
- Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab XII Spesifikasi Teknis dinyatakan Spesifikasi teknis/contoh standar untuk Bola Kaki No. 5 yaitu Bahan : kulit sintetis Polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%. Bentuk : bulat, keliling 68 s.d 71 cm, berat 396 s.d. 453 gr, sesuai ketentuan FIFA, SNI 19-9001-2001 (*vide* bukti P-5); -----
- Bahwa dalam dokumen pengadaan Bab XII Spesifikasi Teknis dinyatakan Spesifikasi teknis/contoh standar untuk Bola Futsal No. 4 yaitu Bahan : kulit sintetis Polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Hans/Butyl 80%. Bentuk : bulat, keliling 63 s.d 66 cm, berat 330 - 370 gr, sesuai ketentuan FIFA (*vide* bukti P-5); -----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 telah dilakukan pemberian penjelasan pengadaan alat peraga pendidikan SD secara *on-line* melalui aplikasi SPSE (*vide* bukti P-06 = T-6); -----
- Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tidak ada ketentuan yang secara tegas mensyaratkan melampirkan Sertifikat FIFA (keterangan saksi Yusuf Rizal); -----

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap pemberian penjelasan peserta menanyakan kepada panitia apakah harus melampirkan Sertifikat FIFA (*vide* bukti P-06 = T-6 dan keterangan saksi Yusuf Rizal); -----
- Bahwa dalam tahap pemberian penjelasan pengadaan alat peraga pendidikan SD, panitia pengadaan dalam jawabannya atas pertanyaan peserta pelelangan menyatakan harus melampirkan Sertifikat FIFA (*vide* bukti P-06 = T-6); -----
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa DISDIKPORA Kab. Agam. T.A 2013 menetapkan pemenang lelang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 14/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 (*vide* bukti T-4a);-----
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 15/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 (*vide* bukti T-4b);-----
- Bahwa CV. Solid Jaya telah mengajukan sanggahan kepada panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 12 Juli 2013 dengan melampirkan surat nomor : 40/SOJA-SANGGAH/VII/2013 (*vide* bukti P-15, P-9); -----
- Bahwa Panitia Pengadaan telah menjawab sanggahan yang diajukan CV. Solid Jaya melalui aplikasi SPSE pada tanggal 12 Juli 2013 (*vide* bukti P-15);-----
- Bahwa atas jawaban sanggah Panitia Pengadaan Barang Jasa Disidikpora (SD) Kab. Agam CV. Solid Jaya mengajukan Sanggah Banding kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam melalui Surat Nomor : 40/SOJA-SANGGAH/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-10);-----
- Bahwa CV. Solid Jaya telah menyetorkan uang jaminan sanggahan banding tertanggal 17 Juli 2013 senilai Rp. 26.400.000, - (*vide* bukti P-14); -----

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam menerbitkan Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal jawaban sanggah banding pengadaan alat peraga pendidikan SD (*vide* bukti P-1= T.3); -----

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan “dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa”, oleh karenanya dokumen pengadaan nomor 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 tanggal 22 Mei 2013 merupakan acuan untuk pengadaan alat peraga pendidikan SD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F angka 32. 1 dinyatakan “peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari panitia pengadaan barang/jasa, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada pimpinan institusi/pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding sebagaimana tercantum dalam LDP ...”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F angka 32.2 dinyatakan “pimpinan institusi/pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis ...”;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab IV tentang Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M angka 2 (*vide* bukti P-5) dinyatakan “sanggahan banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (*off-*

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

line) ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Agam”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor: 634 Tahun 2012 tentang Penugasan Pejabat Untuk menjawab sanggahan banding dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan kabupaten agam dinyatakan ”menugaskan Pengguna Anggaran untuk menjawab sanggahan banding untuk paket-paket pengadaan yang dilaksanakan dengan metode pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dari Bupati Agam kepada Tergugat dan masih dalam satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam maka Tergugat juga dapat menggunakan logo Garuda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 (vide bukti P-5) didapatkan fakta bahwa Pengadaan tersebut menggunakan metode pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Jawaban Sanggah Banding** (vide Bukti P-1 = T-3) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Agam, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 dan Keputusan Bupati Agam Nomor 634 Tahun 2012 Tentang Penugasan Pejabat Untuk menjawab sanggahan banding dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan kabupaten agam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Agam sebagai Tergugat, memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai Pengguna Anggaran sehingga juga telah memenuhi asas profesionalitas; -----

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari segi prosedural Keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan didalam persidangan didapatkan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE pada tanggal 12 Juli 2013 (*vide* bukti P-15, P-9) dan Panitia Pengadaan telah menjawab sanggahan yang diajukan CV. Solid Jaya melalui aplikasi SPSE pada tanggal 12 Juli 2013 (*vide* bukti P-15), atas jawaban tersebut pihak Penggugat tidak puas dan mengajukan sanggahan banding kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Surat Nomor: 41/SOJA-SANGGAH/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-10); dengan menyetorkan uang jaminan sanggahan banding senilai Rp. 26.400.000, dan atas sanggah banding tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam menerbitkan Surat Nomor: 421/527/Disdikpora/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal jawaban sanggah banding pengadaan alat peraga pendidikan SD (*vide* bukti P-1= T-3); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan :-----
Ayat (1);-----

“Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimannya jawaban sanggahan”, -----

Ayat (2);-----

“Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan karena siapapun dapat mengakses informasi terkait lelang tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa telah terjadi perubahan persyaratan teknis yaitu dengan menambah melampirkan sertifikat FIFA yang dituangkan dalam jawaban *aanwijzing* (pemberian penjelasan) tidak membuat berita acara *aanwijzing* dan tidak membuat *addendum* dokumen pengadaan, dengan demikian telah terjadi kesalahan prosedur pelelangan; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa dinyatakan bahwa dasar panitia mempersyaratkan melampirkan sertifikat FIFA dalam penawaran adalah sesuai dengan Permendikbud Nomor: 56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 sehingga dengan adanya sertifikat FIFA maka panitia dapat memastikan secara hukum bahwa barang yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan FIFA; -----

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Jawabannya tertanggal 18 September 2013, Tergugat menyatakan bahwa Sertifikat FIFA tidaklah menjadi tambahan persyaratan dokumen lelang sehingga tidak diperlukan Berita Acara *Aanwijzing* sehingga tidak perlu ada *addendum* dokumen lelang; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar panitia pengadaan tidak membuat berita acara *aanwijzing*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dokumen pengadaan nomor 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 10.7 dinyatakan “kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-6 didapatkan fakta bahwa antara peserta pengadaan dengan panitia pengadaan telah melakukan tanya jawab dalam tahap pemberian penjelasan (*Aanwijzing*) melalui aplikasi SPSE; -----

Menimbang, bahwa apabila bukti P-6 = T-6 dikaitkan dengan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 10.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa panitia pengadaan telah membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*), dan dengan adanya tanya jawab antara peserta pengadaan dengan panitia pengadaan maka hak dan kewajiban peserta dan panitia telah terpenuhi sesuai dengan asas proporsionalitas, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan panitia pengadaan tidak membuat Berita Acara *aanwijzing* harus dinyatakan tidak benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perubahan persyaratan teknis sehingga memerlukan *addendum* dokumen pengadaan, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran angka (4) sebagaimana juga termuat dalam Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 15 huruf e dinyatakan dokumen penawaran teknis terdiri dari: khusus untuk peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, melampirkan hasil pemindaian/scan (*copy*) sertifikat lulus uji

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SNI dalam spesifikasi teknis yang ditawarkan, distempel basah dan ditanda tangani oleh distributor/agen resmi pemberi dukungan (*vide* bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab XII Spesifikasi Teknis dinyatakan Spesifikasi teknis/contoh standar untuk Bola Kaki No. 5 yaitu Bahan : kulit sintetis Polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%. Bentuk : bulat, keliling 68 s.d 71 cm, berat 396 s.d. 453 gr, sesuai ketentuan FIFA, SNI 19-9001-2001 (*vide* bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 Bab XII Spesifikasi Teknis dinyatakan Spesifikasi teknis/contoh standar untuk Bola Futsal No. 4 yaitu Bahan : kulit sintetis Polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Hans/Butyl 80%. Bentuk : bulat, keliling 63 s.d 66 cm, berat 330 - 370 gr, sesuai ketentuan FIFA (*vide* bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pengadaan tersebut diatas, maka spesifikasi teknis untuk Bola kaki No. 5 harus sesuai dengan ketentuan FIFA, SNI 19-9001-2001 sedangkan spesifikasi teknis untuk Bola Futsal No. 4 juga harus sesuai dengan ketentuan FIFA; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Lampiran III poin II Spesifikasi Teknis Peralatan Pendidikan juga mensyaratkan sesuai ketentuan FIFA; -----

Menimbang, bahwa dalam pemberian penjelasan pengadaan alat peraga pendidikan SD, panitia pengadaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan FIFA” adalah melampirkan Sertifikat/Lisensi FIFA (*vide* bukti P-06 = T-6); --

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PPBJ-Alper/Disdikpora/2013 dan Permendikbud RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa hanya mensyaratkan “sesuai ketentuan FIFA”

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa penjelasan yang rinci, maka majelis hakim berpendapat bahwa jawaban panitia dalam pemberian penjelasan yang mengharuskan melampirkan Sertifikat/Lisensi FIFA merupakan penegasan/penjelasan lebih lanjut dari persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan dan bukan hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung dalam dokumen pengadaan, sehingga apabila dikaitkan dengan dokumen pengadaan Bab III Instruksi Kepada Peserta angka 11.1 tidak perlu untuk dibuatkan *addendum* dokumen pengadaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta panitia pengadaan telah membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan tidak adanya penambahan persyaratan teknis sehingga tidak perlu *addendum* dokumen pengadaan, apabila dikaitkan dengan dokumen pengadaan dan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, oleh karenanya tindakan Tergugat menyatakan “sanggahan banding tidak benar” telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum karena dalam melaksanakan tindakannya telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas akuntabilitas karena tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan hasil akhir yang maksimal sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat Khususnya di Kabupaten Agam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan secara prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan penggugat harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terkait dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, secara otomatis tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013**, oleh kami **AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS ABDURRAHMAN S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BOBY HIDAYAT, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan No.10/G/2013/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 10/G/2013/PTUN-PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp.	219.000,-

(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)